

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah suatu cara yang diberikan oleh penegak hukum guna memberikan rasa aman dari ancaman dan gangguan baik secara fisik maupun pikiran,¹⁴ Setiono menjelaskan perlindungan hukum adalah suatu cara guna melindungi masyarakat dari tindakan yang sewena-wena dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, sehingga masyarakat dapat terlindungi dan memiliki rasa aman.¹⁵

Perlindungan hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif Shidarta menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan Pemerintah dan perlindungan tersebut memiliki tujuan untuk mencegah adanya pelanggaran, perlindungan preventif ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai batasan atau rambu-rambu terhadap suatu tindakan yang bisa dan tidak untuk dilakukan oleh masyarakat, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang meliputi

¹⁴ Asliani, 2022, “Kajian Hukum Terhadap Perlindungan *Whistleblower* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Kajian Hukum, Vol 3/No 2, hlm 244

¹⁵ Chandra Adi Gunawan, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol 4/No 1, hlm 15

sanksi, denda, penjara, dan hukuman lainya yang diberikan saat setelah terjadinya tindakan yang pelanggaran hukum.¹⁶

Perlindungan hukum memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut dengan tindakan perlindungan hukum, unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Perlindungan yang diberikan merupakan pemberian Pemerintah
- b. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum
- c. Adanya pihak yang dirugikan
- d. Terdapat pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan suatu cara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan gangguan fisik maupun pikiran yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau Pemerintah.

B. Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Jenis Dan Pengaturan

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia terbagi menjadi litigasi dan non litigasi, penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lingkungan peradilan Indonesia atau yang sering dikenal dengan penyelesaian *alternative dispute resolution*.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ilham Muhaimin, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol 1/No 1, hlm 15

Indonesia mengatur penyelesaian sengketa diluar pengadilan menggunakan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jenis penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lingkungan peradilan Indonesia sesuai dengan UU No 30 tahun 1999 Pasal 1 angka 10 meliputi mediasi, arbitrase, konsultasi, negosiasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa keperdataan seperti sengketa perdagangan, sengketa perikatan, sengketa perjanjian dan tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Masyarakat didalam menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diberikan kebebasan untuk memilih jenis yang digunakan tergantung dari kesepakatan pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi di Indonesia merupakan penyelesaian suatu sengketa di dalam pengadilan, Indonesia mengatur tentang pengadilan dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009. UU No 49 tahun 2009 pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pengadilan merupakan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Berkembangnya lingkungan peradilan di Indonesia, menyebabkan peradilan tidak hanya meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi saja, sesuai dengan UU No 49 tahun 2009 Pasal 1 angka 5 menjelaskan terdapat kekhususan di lingkungan peradilan, Pasal 1 angka 5 juga menjelaskan pengadilan khusus adalah pengadilan yang memiliki

kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permasalahan atau perkara tertentu dan hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang beradanya di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Akibat dari adanya pengaturan terhadap lingkungan peradilan di Indonesia membuat masyarakat dapat memilih pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa sesuai yang dialaminya. Umumnya pada penyelesaian sengketa di dalam pengadilan masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan pengadilan umum, di dalam pengadilan umum terdapat dua proses penyelesaian yaitu dengan penyelesaian pidana ataupun perdata tergantung kasus yang dialami.

2. Perbedaan Penyelesaian Pidana dan Penyelesaian Perdata :

Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan umum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat dua proses yang sering digunakan yaitu penyelesaian secara pidana ataupun penyelesaian perdata. Kedua proses ini memiliki beberapa perbedaan baik secara definisi, sifat, perkara, pihak-pihak yang bersengketa, dan putusannya. Perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa perdata dan pidana:

a. Penyelesaian Sengketa Perdata:

Indonesia mengatur penyelesaian sengketa perdata dengan menggunakan hukum perdata sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa perdata, hukum perdata di Indonesia terbagi menjadi

dua yaitu hukum perdata formil dan hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan kepentingan perseorangan serta berisikan hukuman dan berat sanksi yang dijatuhkan apabila seseorang melanggar peraturan tersebut, hukum perdata materiil diatur dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hukum perdata formil merupakan peraturan yang berisikan tata cara untuk mengupayakan dan melaksanakan peraturan hukum perdata materiil atau tentang tatacara menyelesaikan permasalahan di dalam penyelesaian sengketa perdata guna mempertahankan hak-hak seseorang yang telah dilanggar, hukum acara perdata diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer).¹⁸

Hukum perdata telah didefinisikan oleh beberapa ahli hukum di Indonesia, menurut Sudikno Mertokusumo hukum perdata adalah peraturan yang mengatur antar individu tentang hak dan kewajiban baik didalam pergaulan masyarakat maupun keluarga.¹⁹ Christina Bagenda menjelaskan hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hubungan antar orang atau

¹⁸Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 201.

¹⁹Ibid., hlm. 188.

badan hukum satu dengan orang atau badan hukum lainya dan befokus pada kepentingan perserorangan atau badan hukum, maka dapat diartikan bahwa hukum perdata sesuai dengan definisinya merupakan peraturan yang berisikan hak dan kewajiban antar induvidu oleh sebab itu sanski yang dapat dikenakan lebih pada tindakan-tindakan seperti ganti rugi atau pembayaran denda.²⁰

Hukum perdata memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antara induvidu dengan induvidu lainya atau penduduk dengan penduduk lainya meliputi perkawinan, percerarian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha, kedewasaan seseorang serta tindakan yang bersifat perdata lainya. Fungsi tersebut tidak lepas dari hukum perdata itu sendiri merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengawasi dan mengatur perilaku manusia guna untuk memenuhi kehidupanya, oleh sebab itu hukum perdata juga disebut dengan hukum privat.²¹

Hukum perdata memiliki tujuan untuk memberikan dasar pedoman bagi masyarakat untuk melindungi hubungan antar orang atau badan hukum satu dengan orang atau badan hukum

²⁰Christina Bagenda, 2023, Hukum Perdata, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm 2.

²¹Usman Munir, 2021, Pengantar Hukum Perdata, Penerbit Lakeisha, Klaten, hlm 4.

lainnya, sehingga hak-hak mereka terlindungi dan juga jika terjadi sengketa antar pihak hukum perdata memberikan mekanisme menyelesaikan sengketa tersebut di dalam pengadilan untuk mendapatkan hak-hak yang telah dcedari. Berdasarkan penjelasan tentang hukum perdata maka dapat dipahami Penyelesaian sengketa perdata merupakan upaya pemecahan masalah akibat dari perkara atau perselisihan yang muncul di dalam suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk memperjuangkan kepentinganya dan menyebabkan muncul suatu hukuman atau denda yang harus ditaati yang didasarkan pada peraturan hukum perdata.²²

Penyelesaian sengketa perdata memiliki dua dasar gugatan yang diatur dalam KUHPer yaitu gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi. Gugatan wanprestasi diatur dengan Pasal 1243 KUHPer yang menjelaskan akibat dari tidak terpenuhinya suatu perikatan seseorang baik yang telah ditetapkan lalai memenuhi perikatanya atau tetap dijalankan namun pemenuhan tersbut tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga yang muncul dalam perikatan ini. Gugatan wanprestasi sesuai dengan

²²Abdul Hassan, 2021, “Pengantar Hukum Acara perdata”, Unimal Press, Sulawesi, hlm 1186.

penjelasan Pasal 1234 KUHPer muncul akibat dari hubungan kontraktual atau perikatan yang salah satu pihaknya melakukan perbuatan ingkar janji, membuat tidak terpenuhinya hak dari pihak lain.²³

Dasar gugatan lain yang terdapat dalam gugatan perdata adalah perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPer menjelaskan perbuatan melawan hukum adalah seluruh perbuatan yang melanggar peraturan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, akibatnya seseorang yang melakukan tindakan tersebut wajib untuk mengganti kerugian. Gugatan perbuatan melawan hukum pada pratiknya pihak yang menggugat dapat membuktikan bahwa pihak yang digugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer.²⁴

Penyelesaian sengketa perdata dalam proses beracaranya memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut, penyelesaian sengketa perdata minimal terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Hakim pada penyelesaian sengketa perdata bersifat pasif, dimana maksud tersebut ialah

²³Ibid., hlm 30.

²⁴ Ibid., hlm 35.

suatu fakta atau peristiwa yang diberikan serta luas ruang lingkup pokok sengketa yang dimohonkan kepada hakim untuk diperiksa ditentukan sendiri oleh para pihak, hakim hanya membantu para pihak menyelesaikan hambatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pembuktian pada penyelesaian sengketa perdata mencari kebenaran formil yaitu kebenaran yang didasarkan pada formalitas-formalitas hukum atau mekankan pada alat-alat bukti yang formal. Sanksi dalam penyelesaian sengketa perdata lebih berfokus kepada ganti kerugian para korban yang telah dirugikan, putusan penyelesaian sengketa perdata dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, pengadilan hanya sebagai pengawas kecuali diperlukanya eksekusi.²⁵

Penyelesaian sengketa perdata yang memiliki tujuan untuk menjadi mekanisme guna menyelesaikan sengketa antar pihak untuk mendapatkan hak-hak yang telah dicerai dengan cara memberikan ganti rugi. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa seseorang menggunakan penyelesaian sengketa perdata dengan tujuan untuk memulihkan kembali hak yang telah

²⁵Oyaldi Puhi, 2021, "Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata", Pleno Jure, Vol 10/No 1, hlm 34.

dirugikan memalau pengadiln agar mendapatkan kepastian hukum dengan cara ganti kerugian dan hak tersebut harus dihormati kedua belah pihak, bagi pihak yang diputus bersalah harus mengganti kerugian sesuai amar putusan pengadilan.

b. Penyelesaian Perkara Pidana:

Indonesia mengatur penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan hukum pidana sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa pidana, hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil adalah keseluruhan peraturan yang berisikan tentang perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya atau dapat dijelaskan bahwa hukum pidana materiil merupakan aturan hukum memuat tentang mengenai hal-hal meliputi apa, siapa, serta cara penjatuhan suatu hukumannya dan tindak pidana yang bisa diancam dengan sanksi pidana berdasarkan KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya diluar KUHP. Hukum pidana formil berisikan aturan yang mengatur hak-hak Negara untuk menghukum seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana, Mahrus Ali menjelaskan bahwa hukum pidana formil adalah peraturan hukum yang berisikan tata cara atau

prosedur guna penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah melanggar hukum pidana materiil.²⁶

Hukum pidana materiil di Indonesia pada perkembangannya sekarang tidak hanya diatur menggunakan KUHP, akibat dari perkembangan global yang menimbulkan perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan tersebut harus diikuti dengan peraturan hukum pidana agar didalam perkembangannya tetap terjaga, terdapat peraturan-peraturan lainnya yang mengatur hukum pidana diluar KUHP. Hukum pidana materiil di luar KUHP dikenal dengan sebutan hukum pidana khusus, hukum pidana khusus berdasarkan Lefri Mikhael merupakan peraturan berisikan delik-delik dan sanksi pidana pada bidang-bidang tertentu, diatur dengan undang-undang khusus diluar KUHP, contoh hukum pidana khusus ialah UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberatansan Tindak Pidana Korupsi, dll.²⁷

Hukum pidana didefinisikan oleh beberapa ahli hukum, menurut Moeljatno yang dikutip oleh Ardius Herman hukum

²⁶ Mahrus Ali, 2022, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm 5.

²⁷ Lefri Mikhael, 2023, Hukum Pidana Diluar Kodifikasi, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, hlm 3.

pidana merupakan salah satu dari sebagian hukum yang berlaku di suatu Negara digunakan menjadi dasar peraturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh serta berisikan baik larangan maupun ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.²⁸ Hukum pidana bagi para ahli-ahli hukum seperti Van Hammel, Simon, dan C.S.T Kansil yang dikutip oleh Ayu Efritadewi memahami bahwa hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik dikarenakan kriteria dari hukum publik melekat pada hukum pidana. Kriteria hukum publik dijelaskan yaitu merupakan hukum yang mengatur hubungan antara kepentingan Negara atau masyarakat dengan perseorangan atau kelompok, penguasa Negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perseorangan dan penuntutan bagi yang telah melakukan tindak pidana tidak berdasarkan pada seseorang yang dirugikan melainkan Negara atau penguasa wajib untuk melakukan penuntutan berdasarkan kewenangannya. Kriteria hukum publik ini jika dilihat melalui fungsi maupun proses beracara hukum pidana sangat melekat dan memenuhi.²⁹

²⁸ Ardus Herman, 2023, "Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Honeste Vivere Journal*, Vol 33/No 2, hlm 114.

²⁹ Ayu Efritadewi, 2020. *Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, hlm 2.

Hukum pidana memiliki fungsi umum dan khusus, secara umum hukum pidana untuk mengatur hubungan didalam masyarakat agar memelihara dan menciptakan ketertiban umum, manusia didalam memenuhi kebutuhan terkadang mengalami benturan kepentingan antara satu dengan yang lain dan menimbulkan kerugian, munculnya hukum pidana untuk membatasi perbuatan manusia agar tidak bertindak sekehendak hatinya didalam pemenuhan kebutuhannya, selain fungsi secara umum hukum pidana juga memiliki fungsi secara khusus. Fungsi khusus hukum pidana diuntukan melindungi kepentingan hukum terhadap siapapun yang hendak memperkosanya, bagi para pelanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum lainnya (*rechtsguterschutz*), sehingga dapat dikatakan berdasarkan fungsinya bahwa hukum pidana merupakan sosial kontrol yang berisikan peraturan-peraturan untuk menanggulangi kejahatan serta sanksi-sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar.³⁰

Hukum pidana memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat dan memberikan perlindungan hukum

³⁰ Adalia Safira, 2022, "Penerapan Fungsi Hukum Pidana Kasus Investasi Bodong", Jurnal Analisis Hukum, Vol 5/No 1, hlm 23.

dari tindakan-tindakan melanggar terhadap norma-norma yang berlaku dan memberikan mekanisme bagi seseorang yang dirugikan akibat tindakan pidana pelanggaran hukum di dalam pengadilan dengan cara pelaku tindak pidana diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi tersebut digunakan untuk memberi efek jera kepada pelaku supaya tidak mengulangi tindakan pelanggaran hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penyelesaian sengketa pidana merupakan upaya pemecahan masalah akibat dari perkara pidana yang muncul dalam suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk memperjuangkan kepentingannya dan menyebabkan muncul suatu hukuman atau denda yang harus ditaati sesuai yang diatur oleh hukum pidana.³¹

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia hanya dapat digunakan apabila suatu tindakan masuk kedalam tindak pidana. Tindak pidana atau delik pidana merupakan suatu tindakan atau rangkaian perbuatan dilakukan orang yang telah melanggar peraturan pidana, dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa dikatakan melakukan tindak pidana. KUHP maupun peraturan hukum

³¹Johari, 2021, "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol 7/No 2, hlm 118-126.

pidana di luar KUHP menjelaskan tindak pidana memiliki unsur-unsur pidana, Maka dengan demikian penggunaan penyelesaian perkara pidana digunakan apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai peraturan pidana yang diatur dengan hukum pidana Indonesia.³²

Penyelesaian perkara pidana memiliki proses beracaranya memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut pihak dalam penyelesaian perkara pidana adalah jaksa sebagai wakil dari Negara dan pelaku tindak pidana yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Hakim dalam penyelesaian perkara pidana bersifat aktif yang dimaksud ialah hakim harus mendapatkan bukti-bukti yang konkrit agar dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa memiliki beban pembuktian yang tidak dapat lagi diragukan kebenarannya. Pembuktian didalam proses penyelesaian perkara pidana digunakan untuk mencari kebenaran materiil, kebenaran materiil adalah kebenaran yang memiliki bobot seimbang antara hukuman dan kesalahan, takaran hukuman tersebut harus sama dan sesuai dari tindakan pelanggaran suatu perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan peraturan hukum,

³² Afdhal Ananda, 2023, “Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol 4/No 1, hlm 53

keyakinan hakim dan bukti-butki yang telah diperiksa. Sanksi pidana meliputi penjara, kurungan, hukuman mati dan denda, sanksi pidana memiliki sifat tajam hal ini dikarenakan pada sanksi pidana biasanya lebih bersifat memaksa apabila telah diputus secara *inkracht* dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Putusan dari penyelesaian perkara pidana dijalankan oleh Negara.³³

Penyelesaian perkara pidana yang memiliki tujuan untuk menjadi mekanisme bagi seseorang yang dirugikan akibat tindakan pidana pelanggaran hukum di dalam pengadilan dengan cara pelaku tindak pidana diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa seseorang menggunakan penyelesaian perkara pidana dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dihukum sesuai dengan perbuatannya dalam hal ini penjara, kurungan, denda atau hukuman mati sehingga perlindungan hukum dapat dirasakan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.³⁴

³³ Endar Susilo, 2024, “Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum Tengkiang, Vol 9/No 1, hlm 71.

³⁴ Ibid., hlm 61.

Penyelesaian sengketa perdata dan penyelesaian perkara pidana yang umumnya sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mencari keadilan, berdasarkan penjelasan penyelesaian sengketa perdata dan pidana diatas terlihat terdapat perbedaan dari kedua jenis penyelesaian sengketa tersebut. Perbedaan terlihat pada dasar hukum, karakteristik dan tujuannya, penyelesaian sengketa perdata memiliki dasar hukum perdata, karakteristiknya meliputi terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat, hakim bersifat pasif, pembuktian mencari kebenaran formil, sanksi berfokus kepada ganti kerugian para korbanya yang telah dirugikan, putusan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, pengadilan hanya sebagai pengawas kecuali diperlukanya eksekusi. Tujuan seseorang menggunakan penyelesaian sengketa perdata untuk memulihkan kembali hak yang telah dirugikan memalalui pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum dengan cara ganti kerugian. Sedangkan penyelesaian perkara pidana didasarkan pada hukum pidana dan memiliki karakteristik meliputi pihak yang beracara adalah jaksa sebagai wakil dari Negara dan pelaku tindak pidana yang didampingi oleh kuasa hukumnya, hakim bersifat aktif, pembuktian digunakan untuk mencari kebenaran materiil, sanksi pidana meliputi penjara, kurungan, hukuman mati dan denda ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, putusan dari penyelesaian perkara pidana dijalankan oleh Negara. Tujuan seseorang menggunakan penyelesaian perkara pidana untuk memastikan bahwa

pelaku tindak pidana dihukum sesuai dengan perbuatannya dalam hal ini penjara, kurungan, denda atau hukuman mati sehingga keadilan dapat dirasakan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penyelesaian sengketa perdata dan penyelesaian perkara pidana memang memiliki perbedaan, perbedaan tersebut bertujuan untuk memungkinkan masyarakat Indonesia yang sedang mencari keadilan bisa memilih menggunakan penyelesaian sengketa sesuai dengan kasus yang dialami dan tujuan yang ingin dicapai apakah ganti rugi atau memberikan efek jera kepada pelaku dengan penjara agar bisa mendapatkan perlindungan hukum yang benar-benar diharapkan. Meskipun demikian seseorang yang menggunakan penyelesaian perkara pidana terlebih dahulu dapat menggunakan juga penyelesaian sengketa perdata karena fokus kedua penyelesaian sengketa ini berbeda, penyelesaian perkara pidana berfokus kepada menghukum pelaku sedangkan perdata lebih berfokus mengembalikan kerugian yang hilang. Dasar hukum yang menyebabkan hal ini terjadi ialah Pasal 98-101 KUHAP yang menjelaskan dimungkinkannya penggabungan gugatan perdata dalam proses pidana, tetapi gugatan perdata bisa juga diajukan setelah proses pidana selesai.

Penyelesaian sengketa perdata dan penyelesaian perkara pidana digunakan sebagai mekanisme mencari keadilan bagi seseorang yang mengalami kerugian akibat dari pelaku kejahatan nyata kedua jenis

penyelesaian sengketa ini memiliki kelemahan. Kelemahan penyelesaian sengketa perdata terletak pada sanksi lebih berfokus kepada ganti kerugian para korban yang telah dirugikan membuat tidak adanya efek jera kepada pelaku membuka peluang pelaku untuk mengulangi perbuatannya, selanjutnya kurangnya pengawasan dalam putusan karena pada putusan penyelesaian sengketa perdata dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, pengadilan hanya sebagai pengawas membuat sering kali hak penggugat terganggu karena tergugat tidak kooperatif dan tidak melaksanakan putusan dengan baik. Sedangkan kelemahan penyelesaian perkara pidana terletak pada sanksi pidana berfokus kepada memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana menggunakan penjara, kurungan, denda hingga hukuman mati dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Namun karena fokus tersebut membuat hak korban seperti kompensasi tidak menjadi perhatian utama, hal ini juga berpengaruh dalam beberapa kasus korban kurang diperhatikan karena korban hanya sebagai saksi dalam proses penyelesaian pidana.

Berdasarkan penjelasan tentang penyelesaian perkara pidana dan penyelesaian sengketa perdata dapat dipahami bahwa kedua merupakan penyelesaian yang berbeda dan perbendaan tersebut bertujuan untuk memungkinkan masyarakat Indonesia yang sedang mencari keadilan dapat memilih menggunakan penyelesaian sengketa sesuai dengan kasus yang dialami dan tujuan yang ingin dicapai apakah ganti rugi atau memberikan

efek jera kepada pelaku dengan penjara agar bisa mendapatkan perlindungan hukum yang benar-benar diharapkan. Meskipun demikian kedua penyelesaian sengketa memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing oleh sebab itu masyarakat sebelum menggunakan penyelesaian sengketa harus memahami terlebih dahulu kasus yang mereka alami serta tujuan yang ingin didapatkan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

C. Pengaturan Dan Pengertian Investasi Robot Trading

Tuti Prahastuti menjelaskan robot trading atau *expert advisor* (EA) merupakan sistem yang dibuat untuk membantu seseorang melakukan kegiatan aktivitas trading, robot trading ini tidak berbentuk robot pada umumnya atau memiliki bentuk fisik melainkan hanya berbentuk algoritma yang telah didesain untuk memudahkan kegiatan trading, obyek komoditi atau aset yang dapat ditransaksikan oleh robot trading meliputi forex, kripto, indeks saham. Tujuan dari dibuatnya robot trading untuk membantu mengurangi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan memperlambat pengambilan keputusan, reaksi cepat yang dimiliki robot trading terhadap sentimen pasar dapat mengurangi faktor psikologis manusia berupa ketakutan dan keserakahan yang dapat mempengaruhi hasil, membuat para trader sangat dimudahkan dengan adanya robot trading.³⁵

³⁵ Aldi Aulia, 2023, “Perancangan EA (Expert Advisor) Untuk Trading Forex Dengan Bahasa MQL4”, Jurnal Cahaya Manadaliika, Vol 4/No 2, hlm 230.

Robot trading umumnya merupakan aplikasi (APK) yang dapat dinstal sendiri oleh para trader serta memiliki cara kerja dengan melakukan pencarian peluang kondisi trading untuk melakukan pembelian atau penjualan. Kondisi trading tersebut memunculkan sinyal untuk menjalankan algoritma membeli atau menjual dalam waktu tertentu, prinsipnya cara kerja robot trading melakukan *open buy*, *open sell* dan *open trade* secara otomatis dipasar perdagangan dengan menggunakan sinyal yang telah diprogram berdasarkan data trading terdahulu sebagai refrensi. Robot trading tidak dapat mengambil keputusan serta menciptakan riwayat *trading* baru, robot trading hanya dapat berjalan apabila memiliki refrensi trading sebelumnya oleh sebab itu keputusan pertama tetap pada trader yang melakukan kegiatan trading. Karakteristik robot trading ini dapat dipahami bahwa robot trading hanya merupakan alat bantu para trader, sedangkan keputusan akhir tetaplah pada trader. Hal ini juga terlihat bagaimana cara kerja robot trading yang hanya melakukan transaksi secara otomatis melalui data trading sebelumnya, dengan demikian adanya robot trading tidak menghilangkan kemungkinan kerugian yang dialami oleh para trader.³⁶

Robot trading yang berbentuk APK bisa didapatkan melalui transaksi jual-beli atau investasi, Amir Rais menjelaskan investasi robot trading dimulai dengan pemilik dana membuat akun dan melakukan pembelian yang terdapat

³⁶Cita Yustisia, 2023, “Karakteristik Produk Robot Trading Berbasis Kecerdasaan Artifisial Di Bursa Berjangka Komoditi”, Jurnal Perspektif, Vol 28/No 2, hlm 69.

dalam aplikasi dari pihak pemilik robot trading, mayoritas pembelian robot trading digunakan sebagai modal awal untuk robot trading melakukan kegiatan trading. Pemilik dana hanya dapat menentukan kapan robot trading mulai melakukan kegiatan trading dan memantau transaksi dari laporan hasil transaksi yang terdapat dalam aplikasi, sedangkan sistim pengambilan keputusan untuk melakukan *open* dan *sell* sudah diatur oleh pemilik robot trading. Aplikasi robot trading berisikan tentang fitur serta syarat dan ketentuan yang meliputi tata cara menanamkan modal awal untuk melakukan pembelian robot trading dan pembagian keuntungan antara investor dengan pemilik robot trading.³⁷

Robot trading sesuai penjelasan sebelumnya memiliki obyek yang bisa ditransaksikan meliputi indeks saham, crypto, forex, kegiatan investasi tersebut dikategorikan oleh Indonesia sebagai bentuk perdagangan berjangka komoditi diatur dengan menggunakan Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang kemudian diperbaharui menggunakan Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Komoditi yang dimaksud untuk dapat diperjual belikan dijelaskan berdasarkan UU No 10 tahun 2011 Pasal 1 Angka 2 yang menjelaskan seluruh barang, jasa, hak, dan kepentingan lainya serta seluruh derivatif dari komoditi yang bisa diperdagangkan dan sebagai subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif

³⁷Amir Rais, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi Dengan Menggunakan Robot Trading (Aspek Yuridis Formal Pada Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Maqashid Syariah), Universtias Islam Indonesia, hlm 96.

syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Robot trading memiliki konsep berupa sistem yang dibuat untuk membantu seseorang melakukan kegiatan aktivitas trading yang obyek transaksinya meliputi forex, kripto, dan indeks saham, obyek-obyek tersebut bagian dari perdagangan berjangka komoditi.³⁸

UU No 10 tahun 2011 Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa komoditi yang dimaksud bukan hanya sekedar barang yang bisa diperdagangkan dan memiliki hubungan dengan kontrak berjangka, melainkan meliputi juga jasa dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan kontrak berjangka. Mengacu terhadap pengertian jasa merupakan suatu aktivitas, perbuatan atau kegiatan yang ditujukan untuk membantu keperluan yang dibutuhkan orang lain dengan memberikan layanan atau servis dan mendatangkan manfaat yang berupa kemudahan dan dimana kegiatan tersebut dapat dijual kepada yang menggunakan atau menikmatinya, dengan demikian jasa yang dimaksud dalam UU No 10 tahun 2011 Pasal 1 Angka 2 dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau kegiatan dengan cara memberikan servis atau layanan yang ditujukan untuk membantu menyelesaikan keperluan seseorang dan dimana tindakan tersebut dapat dijual kepada yang menggunakan dan menikmatinya, sesuai dengan konsep dari robot trading yang ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para trader dalam melakukan kegiatan trading maka robot

³⁸ Cita Yustisia, Op.Cit., hlm 70.

trading masuk kedalam kriteria jasa yang disebutkan dalam UU No 10 tahun 2011 Pasal 1 Angka 2.³⁹

Obyek robot trading yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan berjangka komoditi dan masuk kedalam kriteria jasa yang dimaksud UU No 10 tahun 2011 membuat robot trading pada dasarnya dapat diatur menggunakan UU No 10 tahun 2011, namun UU No 10 tahun 2011 tidak mengatur tentang adanya kegiatan investasi robot trading Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai lembaga yang ditujukan untuk mengatur perdagangan berjangka komoditi akhirnya membuat peraturan guna mengatur tentang robot trading yaitu dengan Peraturan Bappebti No 12/2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Expert Advisor Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Bappebti No 12/2022 meliputi tentang ruang lingkup kegiatan, perizinan dan larangan robot trading yaitu sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Robot Trading

Ruang lingkup kegiatan robot trading berdasarkan Peraturan Bappebti No 12/2022 Pasal 3 yang dijelaskan bahwa robot trading merupakan bentuk dari nasihat yang bekerja secara otomatis untuk melakukan monitoring pasar, kalkulasi peluang masuk atau keluar

³⁹Novianti Lestari, 2023, “Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Investor: Tujuan Terhadap Kasus Penipuan Berkedok Investasi Robot Trading”, Jurnal Kertha Semaya, Vol 2/No 1, hlm 5.

pasar, menetapkan transaksi yang wajar, dan manajemen resiko berdasarkan pertimbangan kebutuhan pada masing-masing klien. Robot trading yang berbentuk nasihat berbasis teknologi hanya ditujukan sebagai alat bantu pengambilan transaksi yang dimana keseluruhan tanggung jawab tetap pada pengguna robot trading, oleh sebab itu jika terjadi kerugian dalam transaksi maka tanggung jawab tetap ditanggung pengguna robot trading. Penyedia jasa robot trading atau yang disebut dalam peraturan ini dengan nama penasihat berjangka, memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dari pengguna jasa robot trading atas nasihat atau informasi trading.

b. Syarat-syarat Perizinan Robot Trading:

Penasihat berjangka yang akan membentuk usaha dibidang jasa dengan cara memberikan nasihat dan informasi trading berbasis teknologi atau robot trading harus memenuhi syarat-syarat yang tertera pada Peraturan Bappebti No 12/2022, dimana peraturan ini mewajibkan penasihat berjangka sebelum menawarkan robot tradingnya harus mengetahui kebutuhan pengguna jasanya, arah transaksi, kemampuan keuangan, model transaksi, target transaksi, serta meliputi pertimbangan terhadap resiko yang berhubungan dengan latar belakang dan tujuan pengguna jasanya.

Persyaratan terhadap izin berlakunya robot trading bukan hanya mewajibkan penasihat berjangka untuk mengetahui para

pengguna jasanya saja, melainkan terdapat syarat-syarat lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bappebti No 12/2022 yaitu penasehat berjangka dapat menawarkan robot trading miliknya untuk memberikan nasihat, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala BAPPEBTI sebagai penasehat berjangka yang dapat memberikan nasehat menggunakan robot trading. “Pasal 4 ayat 3 menjelaskan untuk mendapatkan izin robot trading harus memiliki fitur-fitur minimal sebagai berikut:

- 1) *Open* dan *close* atau posisi transaksi.
- 2) Mengubah *stop loss* dan target *profit*.
- 3) Mampu menganalisa teknikal yang didasarkan parameter indikator tertentu atas manajemen akun transaksi.
- 4) Mampu membuat perhitungan data statistik berdasarkan formulasi algoritma.
- 5) Mampu memberikan peringatan atau notifikasi apabila terjadi hal-hal pada transaksi, sesuai dengan *setting* yang ditentukan sebelumnya.
- 6) Dapat bekerja 24 jam (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari tanpa henti.
- 7) Hanya beroperasi berdasarkan intruksi sesuai dengan *script* atau kode yang telah diprogramkan.
- 8) Aplikasi robot *trading* saat digunakan wajib untuk tidak berpotensi mengganggu kinerja sistem perdagangan
- 9) Dapat dilakukan backtesting atau pengujian terhadap algoritma pada kondisi pasar yang terdahulu untuk melihat dan menilai performa robot *trading* pada kondisi pasar terdahulu dalam memberikan laporan *net profit*, *growth profit*, dan *drawdown*.
- 10) Mampu melaksanakan multipair dan multi strategi transaksi diberberapa *pair* kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan cara kerja yang berbeda.
- 11) Program atau script yang terdapat pada robot *trading* harus dapat dipergunakan dengan baik

- 12) Aplikasi expert advisor harus dapat ditingkatkan atau *upgrade* untuk mengikuti kondisi pasar yang terus berkembang, melalui pengembangan script, kode program atau menambahkan fitur-fitur baru untuk mengikuti dinamika pasar.
- 13) Wajib meyertakan file instalasi, source code, dan/atau master code.”

c. Larangan dalam Penggunaan dan Penyebarluasan Robot Trading:

Penasehat berjangka didalam penggunaan dan penyebarluasan robot trading dilarang melakukan hal-hal sesuai dengan Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Bappebti No 12/2022 yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjanjikan penggunaan dari robot trading dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten, pasti dan/atau bebas resiko.
- 2) Menimbun atau menerima atas nama penasehat berjangka atau wakil penasehat berjangka baik berbentuk dana maupun surat berharga sebagai margin untuk melakukan seluruh kegiatan transaksi kontrak berjangka.
- 3) Melakukan atau menjalankan kegiatan transaksi berjangka atas nama klien tanpa sepengetahuan kliennya.
- 4) Menyesatkan calon kliennya dengan menggunakan informasi atau data yang tidak benar.
- 5) Menawarkan pembagian keuntungan (*profit sharing*) dari penggunaan robot trading.

6) Melakukan penjualan, pengiklanan dan pemasaran atas aktivitas robot trading menggunakan sistim penjualan langsung atau menggunakan skema *multi level marketing* (MLM).

Penasehat berjangka juga dilarang menawarkan robot trading atau *expert advisor*nya apabila pihaknya belum mengetahui informasi atau data tentang kebutuhan, arah transaksi, kemampuan keuangan, model transaksi, termasuk meliputi pertimbangan terhadap resiko berhubungan dengan latar belakang dan tujuan penggunaan jasanya dalam kegiatan transaksi perdagangan berjangka yang dilakukan oleh klienya.

Peraturan Bappebti No 12/2022 dapat digunakan sebagai dasar peraturan baik terhadap penggunaan, penyebarluasan dan penjualan robot trading oleh para penasehat berjangka untuk membuat robot trading, serta dapat digunakan investor yang ingin menginvestasikan dananya ke dalam robot trading untuk mencari robot trading sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mengurangi resiko masuk kedalam investasi ilegal, dimana sebelumnya UU No 10 tahun 2011 tidak mengatur tentang model investasi robot trading.

D. Landasan Teori:

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori utilitas milik Jeremy Bentham. Jeremy Bentham merupakan pencetus dari teori utilitas yang memiliki gagasan "*The Grates Happines of the gratest number*", hal ini

dikarenakan Bentham sangat prihatin dengan masalah-masalah hukum yang terjadi di Inggris (Common Law) pada masa itu, dimana hukum Inggris tidak transparan dan susah untuk dimengerti, Bentham percaya bahwa hukum yang baik harus rasional dan sistematis. Gagasan Jeremy Bentham tentang teori utilitasnya dan “*The Grates Happines of the gratest number*” tidak lepas dari tradisi empiris milik beberapa filus sebelumnya seperti Plato, John Lock, Thomas Hobbes, Montesquieu dan tertkhusus David Hume, hal ini dikarenakan Bentham sangat senang membaca buku karya David Hume dengan judul “*Treatise On Human Nature*” yang dimana buku ini sangat berpengaruh hingga Bentham dapat mengatakan “seketika itu juga saya paham terhadap filsafat moral”.⁴⁰

Teori Utilitas pada dasarnya merupakan pandangan suatu paham etis-etika memposisikan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna dan memberikan kemanfaatan dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik memberikan penderitaan dan kerugian. Konsep dasar dari teori utilitarianisme secara sederhana yaitu memaksimalkan kedayagunaan dari suatu tindakan, sehingga dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut dapat dirasakan manfaat, keuntungan dan kebahagiaan,

⁴⁰ Wyne Morrison, 2016, Jurisprudance: From The Greeks To Post-Modernity, Taylor & Francis, hlm 188

serta melalui proses ini diharapkan untuk melindungi dari timbulnya rasa sakit, kejahatan dan penderitaan yang menimbulkan ketidakbahagiaan.⁴¹

Konsep dasar teori utilitas ini kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham dengan memasukan peranan hukum didalamnya dan kemudian dikenal dengan teori utilitas Jeremy Bentham, didalam teori utilitasnya Jeremy Bentham menjelaskan moral suatu tindakan dapat diukur dengan kebahagiaan yang dirasakan sebanyak mungkin orang, oleh sebab itu teori utilitas milik Bentham memiliki konsep “*The Grates Happines of The Gratest number*” atau prinsip kebahagiaan terbesar. Konsep dari prinsip kebahagiaan terbesar adalah suatu tindakan memiliki kebenaran secara moral apabila tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, konsep milik Betham menjadi penting terhadap utilitarianisme karena dijadikan dasar untuk menilai suatu keputusan etis dalam etika utilitarian yang lebih berorientasikan kesejahteraan kolektif dibandingkan dengan kepentingan induvidu. Penjelasan teori utilitas milik Bentham dengan konsep prinsip kebahagiaan terbesar memberikan pemahaman terhadap pandangan Jeremy Bentham tentang kemanfaatan, bagi Bentham kemanfaatan dapat tercapai apabila suatu tindakan atau kebijakan dalam hal ini dapat berupa hukum, perautaran maupun prodak hukum menghasilkan kebahagiaan yang dirasakan bagi sebanyak mungkin orang.

⁴¹ Jeremy Bentham, 1798, An Introduction Of The Principles Of Morals and Legislation, Batoche., hlm 14

Jeremy Bentham memberikan kriteria untuk mengukur kebahagiaan atau kenikmatan sebagai acuan kemanfaatan itu tercipta atau tidak yaitu sebagai berikut:

1. Intensitas Kenikmatan:

Intensitas kenikmatan berdasarkan penjelasan Jeremy Bentham adalah ukuran dari besarnya kenikmatan dan kebahagiaan yang dihasilkan dari suatu tindakan, berdasarkan teori utilitas suatu tindakan dikatakan baik apabila membawa kebahagiaan atau manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.

2. Lama Durasi:

Jeremy Bentham menjelaskan durasi kenikmatan yang terdapat pada teori utilitas miliknya merupakan faktor penting dalam menilai kebaikan maupun keburukan kebijakan yang dibuat. Bentham beranggapan kenikmatan yang dirasakan lebih lama atau berkelanjutan jauh lebih baik daripada durasi yang singkat.

3. Kepastian Kenikmatan

Kepastian kenikmatan berdasarkan penjelasan Jeremy Bentham merupakan kriteria penting, kepastian kenikmatan menentukan kejelasan terhadap tolak ukur seberapa mungkin suatu tindakan menghasilkan rasa kebahagiaan yang maksimal bagi banyak orang.

4. Kedekatan dan Keterjauhan

Jeremy Bentham menjelaskan kriteria kedekatan dan keterjauhan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisir rasa sakit, pandangan betham terhadap kemanfaatan yang didasarkan pada teori utilitasnya membuat suatu kebijakan yang harus bermanfaat. Kemanfaatan tersebut salah satunya dapat terlihat dari kedekatan dan keterjauhan suatu manfaat itu hadir, apakah dengan munculnya suatu kebijakan dapat menghasilkan kebahagiaan dalam waktu dekat atau munculnya kebahagiaan masih memerlukan waktu yang lama untuk dirasakan.

5. Fekunditas

Fekunditas yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham pada bukunya adalah merupakan salah satu faktor dipertimbangkan untuk mengukur nilai kesenangan atau rasa sakit. Fekunditas digunakan untuk melihat kemungkinan suatu sensasi baik kesenangan maupun rasa sakit apakah dimasa yang akan datang menimbulkan sensasi serupa.

6. Kemurnian

Kemurnian dijelaskan oleh Jeremy Bentham berdasarkan teori utilitasnya merujuk pada sampai titik mana kesenangan tidak diikuti oleh rasa sakit, tindakan kesenangan murni memberikan kebahagiaan yang diharapkan oleh banyak orang karena tidak membawa rasa sakit, namun pada sebaliknya tindakan atau kebijakan penderitaan

tidak diinginkan banyak orang dikarenakan tidak membawa kesenangan.

7. Jangkauan

Jeremy Bentham menjelaskan jangkauan berdasarkan teori utilitas miliknya adalah mengacu kepada jumlah orang yang terpengaruhi oleh suatu tindakan, banyaknya orang yang terpengaruhi terhadap suatu tindakan membuat jangkauanyapun semakin besar, maka efek tersebut dapat memberikan kebahagiaan atau penderitaan sebanyak orang⁴²

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat terlihat Jeremy Bentham menginginkan hukum dapat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk masyarakat dan mengurangi penderitaan, menurut Bentham untuk meningkatkan kebahagiaan yang dapat dirasakan masyarakat hukum harus memiliki kemanfaatan. Maka berdasarkan penjelasan Jeremy Bentham tersebut penulis menggunakan teori utilitas Benthman digunakan untuk membantu menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini.

E. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

⁴² Ibid., hlm 16.

Perlindungan hukum adalah suatu cara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan gangguan fisik maupun pikiran yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau Pemerintah

2. Pengaturan Dan Pengertian Investasi Robot Trading

Robot trading atau *expert advisor* (EA) merupakan sistem yang dibuat untuk membantu seseorang melakukan kegiatan aktivitas trading dan di Indonesia diatur menggunakan Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

3. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah cara atau proses yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi antara orang perongan, orang dengan kelompok dan organisasi dengan organisasi yang memiliki suatu hubungan atau kepentingan yang sama terhadap suatu hal dan memunculkan suatu akibat hukum satu dengan yang lain.

4. Teori Utilitas

Teori utilitas yang digunakan adalah teori milik Jeremy Bentham dengan penjelasan kemanfaatan muncul apabila prodak hukum dan institusinya memberikan manfaat kepada sebesar-besarnya kebahagiaan masyarakat.